UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Yang dimaksud Ijtihad Intiqa'i oleh Yusuf Al-Qaradlawi adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat pada warisan fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum dengan mengadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil yang menjadi sandaran pendapat tersebut, untuk dapat dipilih pendapat yang terkuat, sedangkan yang dimaksud dengan Ijtihad Insya'i adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu sebagian persoalan lama, atau memang persoalan baru yang memang belum pernah ada sebelumnya.

b. Ijtihad Intiqa'i dan Ijtihad Insya'i pada saat ini memiliki relevansi dan peluang yang sangat terbuka, karena aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat saat ini, sangat berbeda jauh dari kondisi sosial masyarakat dahulu, sedangkan bahan-bahan untuk melakukan ijtihad atau syarat-syarat mujtahid yang sudah ditetapkan saat ini sangat mudah didapatkan dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Sehingga dengan memanfaatkan semua media yang ada saat ini, relevansi ijtihad

intiqa'i dan ijtihad insya'i ini sangat memungkinkan untuk diterapkan di tengah banyaknya persoalan-persoalan umat Islam yang muncul saat ini.

c. Peranan Ijtihad Intiqa'i dan Ijtihad Insya'i jika diterapkan secara benar, niscaya akan mampu menjawab setiap persoalan-persoalan hukum Islam kekinian, baik persoalan lama yang perlu penyesuaian hukum baru atau interpretasi ulang, maupun terhadap persoalan-persoalan yang memang belum pernah ada sebelumnya, karena memang faktanya saat ini, zaman sudah berubah, kehidupan antar negara dunia sudah saling membutuhkan, sehingga akulturasi budaya dunia Islam dengan dunia non Islam, secara pasti, akan menimbulkan persoalan yang tidak pernah ada sebelumnya.

d. Ijtihad Intiqa'i dan Ijtihad Insya'i Yusuf Al-Qaradlawi merupakan paradigma yang memiliki akar sejarah yang kuat, sehingga ia merupakan bagian integral dari perkembangan ijtihad itu sendiri, hanya saja Ijtihad Intiqa'i dan Ijtihad Insya'i yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradlawi ini, menggunakan bahasa baru dan memanfaatkan suluruh fasilitas kekayaan khazanah Hukum Islam dan kemajuan teknologi sebagai alat bantu dalam melakukan ijtihad.

B. Implikasi

Pola ijtihad Yusuf Al-Qaradlawi apabila dibandingkan dengan pola ijtihad yang telah dirumuskan para ulama terdahulu, memiliki persamaan dan perbedaan yang tidak terlalu jauh. PemikiranYusuf Al-Qaradlawi yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Islam modern seperti Ibnu Taimiyah, Hasan al-

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banna dan lain-lain, secara tidak langsung memiliki pengaruh kepada lebih dekat dengan kondisi kekinian. Karena rentang jarak tokoh-tokoh tersebut hidup dengan kondisi saat ini tidak terlalu jauh.

Ijtihad Intiqa'i dan Ijtihad Insya'i menitikberatkan untuk memanfaatkan secara maksimal fasilitas dan aspek-aspek kekayaan khazanah Islam sebagai intrumen yang berpengaruh terhadap hasil ijtihad. Kemudian memanfaatkan potensi yang dihasilkan oleh teknologi sebagai alat bantu ijtihad, sehingga dengan memanfaatkan semua potensi tersebut, ijtihad itu dapat dengan mudah dilakukan, tergantung kemauan umat Islam sendiri.

Saat ini, kampus-kampus perguruan tinggi Islam di Indonesia dihuni oleh ahli dan fakar dari berbagai disiplin ilmu, kampus-kampus perguruan tinggi Islam hampir pasti juga memiliki perpustakaan-perpustakaan yang presentatif yang berisi berbagai kitab yang sudah tersusun berdasarkan berbagai disiplin ilmu, berbagai buku yang disusun berdasarkan tema dan isu-isu aktual, perguruan tinggi Islam saat ini juga tidak ada yang tidak terhubung dengan internet, semuanya sudah tersambung dengan internet, sehingga untuk mendapatkan keterangan terhadap suatu masalah dari tokoh-tokoh tertentu, tidak perlu melakukan perjalanan yang jauh yang memakan waktu lama seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, cukup melalui email, jawaban itu sudah dapat diterima dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, dengan demikian, jika Ijtihad Intiqa'i dan Ijtihad Insya'i ini diterapkan oleh perguruan tinggi Islam yang memiliki perpustakaan yang memadai,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dilakukan oleh para pakar dan ahli dari berbagai disiplin ilmu, maka dari kampus-kampus tersebut akan lahir mujtahid-mujtahid kolektif baru yang siap menjawab berbagai persoalan-persoalan kekinian umat Islam dengan cara pandang yang lebih konfrehensif, karena diusahakan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Maka tidak mustahil, kebangkitan Islam akan dimulai dari kampus-kampus Islam.

Berkat kemajuan tehnologi, saat ini, berbagai kitab karangan ulama-ulama terdahulu yang berjumlah sangat banyak sudah terkumpul dalam satu program komputer, sehingga untuk melihat berbagai pendapat ulama terdahulu terhadap suatu masalah cukup membuka komputer, maka berbagai pendapat para ulama terhadap berbagai persoalan tersebut dapat langsung tersaji dihadapan mata kepala manusia hanya dengan satu dua kali klik di komputer. Maka jika Ijtihad Intiqa'i dan Ijtihad Insya'i yang salah satu keunggulannya adalah memanfaatkan potensi yang dihasilkan tehnologi ini diterapkan oleh individu-individu yang memiliki kemauan kuat, niscaya akan berimplikasi pada lahirnya mujtahid-mujtahid perorangan baru, yang akan mendorong kualitas pemikiran dunia Islam secara umum. Sehingga fenomena kejumudan yang menyebabkan keterbelakangan dan kemunduran dalam pemikiran umat Islam lambat laun akan terkikis.

Paling tidak, pola ijtihad ini dapat mengubah cara berpikir umat Islam terhadap suatu persoalan yang tadinya taklid buta menjadi mengetahui alasan-alasan diterapkan suatu hukum.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Saran

a. Gagasan Yusuf Al-Qaradlawi untuk memformulasikan ijtihad secara konkret harus di sambut sebagai sebuah usaha yang meiliki relevansi yang baik untuk saat ini. Karena itu sambutan secara positif dan diiringi dengan sikap yang kritis adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Dengan demikian, kita bukan seorang muqallid yang tidak peduli dengan illat hukum, tetapi berusaha untuk menjadi individu-individu yang memahami hukum secara utuh, dari mulai metode, alasan-alasan, sampai kepada hasil konkrit hukum dari sebuah persoalan.

b. Perguruan Tinggi Islam hendaknya menjadi institusi terdepan dalam mendukung kebangkitan Islam, dengan memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan ijtihad kolektif (pemikir hukum kolektif) yang dapat diandalkan untuk menjawab setiap persoalan-persoalan kekinian umat Islam.

c. Selayaknya sebagai umat Islam, kita selalu berusaha agar semua hukum yang kita gunakan dalam keseharian kita, keseharian kelarga kita adalah hukum yang sesuai dengan syari'at Allah. Dengan jalan memahami sebuah hukum secara utuh, sehingga kehidupan sehari-hari kita akan penuh dengan nilai-nilai Ilahiyah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau